

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menelaah pengaruh direktur independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada 94 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019–2023. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dan verifikasi asumsi klasik, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ketiga variabel independen yang diteliti komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik jika diuji bersamaan maupun secara terpisah. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji F sebesar 0,075, yang lebih tinggi dari batas 0,05. Demikian pula, nilai signifikansi uji t untuk setiap variabel juga di atas 0,05, mengindikasikan bahwa tidak ada variabel independen tunggal yang secara statistik memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.
2. Secara parsial, arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif untuk komisaris independen dan kompensasi eksekutif, serta positif untuk kualitas audit. Arah negatif tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dan besarnya kompensasi eksekutif cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, penggunaan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Big

Four justru berkorelasi positif terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, hubungan-hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh yang nyata.

3. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,073 mengindikasikan bahwa model regresi ini hanya mampu menjelaskan 7,3% variasi dalam penghindaran pajak. Ini berarti, 92,7% variasi praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang diteliti (komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit) belum cukup efektif atau dominan dalam menjelaskan fenomena penghindaran pajak, khususnya pada sampel perusahaan ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Model regresi yang hanya digunakan untuk mencakup tiga variabel independen, sehingga ruang lingkup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak masih terbatas dan belum mampu menjelaskan sebagian besar variasi yang terjadi dalam praktik tersebut.
2. Sampel penelitian hanya terdiri dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab, temuan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke sektor industri lainnya atau ke perusahaan yang tidak tercatat sebagai emiten di bursa.
3. Pengukuran variabel dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sumber data ini

memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan informasi dan berpotensi mengandung bias pelaporan dari pihak manajemen.

4. Periode pengamatan yang dibatasi antara tahun 2019 hingga 2023 dapat membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika jangka panjang, termasuk pengaruh perubahan regulasi atau kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

5.3 Saran

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang relevan, seperti struktur kepemilikan, leverage, profitabilitas, atau aspek lain dari tata kelola perusahaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait determinan penghindaran pajak.
2. Memperluas cakupan sampel ke sektor industri lain atau perusahaan non-publik juga dapat meningkatkan daya generalisasi temuan penelitian.
3. Penggunaan pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed-method) dapat dipertimbangkan untuk mengungkap lebih dalam motif serta strategi penghindaran pajak yang tidak terlihat dari data kuantitatif.
4. Peneliti dan pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dan perubahan regulasi terhadap perilaku penghindaran pajak, serta mendorong peningkatan transparansi dan pengawasan atas pelaporan keuangan perusahaan.